

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH
(Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

Feisal Ramadhan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH (Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)

Oleh

Feisal Ramadhan

Pelajar sekolah merupakan generasi penerus bangsa, yang memerlukan bimbingan, apabila pelajar tidak dapat dibimbing maka akan terjadi sebuah pergolakan pada diri pelajar yaitu kenakalan remaja, kenakalan yang dapat di tolelir berubah menjadi tindakan kriminal, yaitu tindak pidana pembunuhan. Adapun dari latar belakang tersebut memiliki rumusan masalah : 1). Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelajar sekolah yang melakukan tindak pidana pembunuhan? 2). Apakah putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan terhadap pelajar sekolah sudah sesuai dan memiliki rasa keadilan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, sedangkan responden yang digunakan terdiri dari hakim pengadilan negeri tanjung karang, dan akademisi fakultas hukum unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana kepada anak, hakim hanya melihat atau memandang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak. Serta hakim hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan UU yang telah ditetapkan dan yang menurutnya adil bagi masyarakat dan korban. Namun disisi lain hakim tidak memikirkan dampak negatif apa yang akan terjadi dari hukuman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara yang telah diberikan kepada anak. hakim dalam menjatuhkan cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Sedangkan pertimbangan non yuridis tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan no 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk yang didasarkan pada sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak tersebut tidak digunakan.

Feisal Ramadhan

Saran dalam penelitian ini: 1). Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kembali dalam memberikan hukuman 10 tahun penjara yang dapat mengakibatkan turunnya mental anak dikarenakan anak masih tergolong dibawah umur. 2). Hakim masih harus melihat kembali dampak yang akan terjadi pada anak karena hukuman 10 tahun penjara.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pembunuhan, Pelajar.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH
(Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)**

Oleh

FEISAL RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH
(Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Feisal Ramadhan**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011121**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023



Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 5 Maret 1994, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Hi. Hermansyah S.E.,M.M dengan Ibu Hj. Komalasari. Penulis beralamat di Jl. Pembangunan A4, No. 57A, Waydadi, Bandar Lampung. Nomer telepon 089628617792

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1999 di TK PTPN 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000. Tahun 2000 penulis bersekolah di SD Negeri 2 (Teladan) Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006. Tahun 2006 diterima di SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis diterima di SMA Negeri 10 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Tahun 2012 penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana melalui jalur Undangan.

Pada tahun 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Pesawaran. Tahun 2016 peneliti melakukan penelitian di Polresta Bandar Lampung dan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H.).



Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Ayah (Hi. Hermansyah S.E.,M.M) dan Ibu (Hj. Komalasari)

Sosok ayah dan ibu yang baik hati, peduli, pengertian dan bertanggung jawab serta memotivasiku untuk terus maju. Terimakasih untuk doa, ilmu, cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga untukku.

Kakak (Sabrina Nova Shella S.E) dan Adik (Carina Meuthia Shella)

Terimakasih untuk segala cinta, kasih sayang, motivasi, nasihat, dan segala bentuk dukungan yang kakak dan adik berikan untukku.

Almamaterku Tercinta

Motto

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”
(H.R. Muslim)

Honesty is the soul jewelry shine more than diamonds.
(Berlian)

“With God we are all equally in size and equally same, but categorized by our own” manner
(Albert Einstein)

“Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini”
(Mahatma Gandhi)

“Learn from the past, live for today and plan for tomorrow”
(Feisal Ramadhan)

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Sekolah”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir. S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni. S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman. S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Budi Rizki Husin. S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat, hingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Dr. H.Tisnanta. S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,

motivasi, dan nasihat, dan bantuannya selama proses pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah. S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak Reynaldi Amrullah. S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Bripka Agus Riayanto selaku kepala Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Judika M Hutagalung S.H, M.H, dan Syamsudin S.H.,M.H selaku hakim pengadilan negeri tanjung karang, yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang berharga, atas kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung.
9. Terkhusus untuk Ayahku H. Hermansyah S.E.,M.M. dan Ibuku Hj. Komalasari yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.
10. Teristimewa pula Kakekku H.(Alm)Muhammad Umar dan Kakekku Syahirin juga Nenekku Rohma yang telah memberikan nasihat, motivasi, dan doa kepada penulis agar penulis dalam mewujudkan cita-cita selalu berada didalam koridor yang diridhoi ALLAH SWT.

11. Kakakku Sabrina Nova Shella S.E dan Adikku Carina Meuthia Shella yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.
12. Marina Asnusa S.Pd., yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Achmad Julianto S.H., Bayu Nusantara, Januari Prakoso, M.Fikri Haiqal S.H., M.Ichan Syahputra, M.Iلمي Arrafi, Rama Adi Putra, Syahbilal Jihad, yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan ini.
14. Saudara-Saudariku KKN Desa Bunut: Adnan Novan S, Dian Ratna K, Nina septina, M. Rizki Kurniawan S.H., Rizca Sutra Ayu S.T., Ezanda Vozza, terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan, semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 3 November 2016

Penulis

Feisal Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Putusan Pengadilan.....	17
B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	23
C. Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	25
D. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	28
E. Tinjauan Mengenai Pembunuhan Berencana.....	32
F. Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber Data dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pembunuhan yang Dilakukan pelajar sekolah..... 40
- B. Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Pelajar Sekolah..... 54

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 63
- B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA..... 66

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, dan seimbang. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Pandangan ini mengimplikasikan bagaimana perilaku kita terhadap para pelajar, yaitu menciptakan situasi yang kondusif agar berkembang ke arah yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, bangsa dan negara. Apabila beberapa hal tersebut tidak bisa kita laksanakan dengan baik maka akan terjadi suatu pergolakan bagi pelajar itu sendiri yaitu kenakalan remaja.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal

ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Bentuk-bentuk kenakalan remaja berupa tindak pidana kekerasan yang sebelumnya dapat ditolerir, dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat , salah satu tindakan kriminal yang dilakukan yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain. anak yang melakukan tindakan kriminal itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain dan disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan. Biasanya anak-anak tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya. Sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan mengenai anak hanya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP. Dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 67 UU

¹ <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 6 Juni 2014, pukul 22.00 wib.

No. 3 Tahun 1997, yang isinya menyatakan: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin”.²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, maka anak dalam UU Pengadilan Anak mengalami perubahan menjadi: anak adalah “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Tindak pidana pembunuhan di atur dalam bab XIX Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346,

² Tri Andrisman, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013, hlm. 38.

³ Ibid., hlm. 39.

Pasal 359 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Melihat dari sebuah contoh kejadian nyata, pada zaman sekarang nyatanya anak sudah berani melakukan tindak pidana pembunuhan. contohnya seperti pelajar sma di bandar lampung yang tega melakukan pembunuhan kepada pelajar sma lain dan mengakibatkan terbunuhnya pelajar tersebut dengan 107 tusukan. Kejadian itu di latar belakang permasalahan asmara, dan pelaku karna perbuatannya dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan karena pelaku masih dibawah umur hukuman berpedoman pada Undang-Undang no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun penjara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada kasus yang terdapat dalam penulisan ini, terdakwa dipengaruhi oleh faktor *intern* yaitu mencari identitas/jati diri dan sedang berada dalam masa puber jika dilihat dari usianya yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tingkat egonya masih tinggi serta pemikirannya yang masih belum stabil (labil) dan tidak berpikir panjang, sehingga ia memiliki pemikiran untuk merencanakan suatu pembunuhan berencana yang dilatarbelakangi oleh dendam yang membuat ia melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Pelajar atau anak pada kasus ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain serta perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu, faktor dendam karena terlalu kesal yang di latarbelakangi kisah asmara yang menjadikannya memiliki niat dan merencanakan untuk menghabisi nyawa korban. Faktor jauh dari orangtua dan pemikiran yang belum dapat berpikir panjang akan perbuatannya, menjadikannya bertindak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada sesama pelajar yang berakibat korban meninggal dunia karena mengalami 107 luka tusukan yang disebabkan oleh terdakwa.

Secara psikologis jika dilihat dari segi kejiwaan sang anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang melatarbelakangi anak tersebut melakukan perbuatan tindak pidana dapat juga dilatarbelakangi oleh perkembangan jiwa yang masih labil mengenai persoalan asmara, sehingga ia mengalami sedikit tekanan terutama tekanan emosional yang mengakibatkan memiliki pemikiran jangka pendek untuk melampiaskan kekesalannya dan tidak dapat berpikir jangka panjang sehingga muncul pemikiran untuk menghabisi nyawa korban. Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)?
- b. Apakah putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan terhadap pelajar sekolah sudah sesuai dan memiliki rasa keadilan (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terjadi kerancuan dan meluasnya permasalahan. Maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada putusan pengadilan nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk dan ruang lingkup lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, yang di dalam penulisan ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelajar sekolah yang melakukan tindak pidana pembunuhan, serta putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan terhadap pelajar sekolah sudah sesuai dan memiliki rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis:

- a. Kegunaan teoritis, digunakan sebagai sarana pemahaman (untuk lebih paham/memahami) tentang tindak pidana pembunuhan khususnya yang dilakukan oleh pelajar sekolah.
- b. Kegunaan Praktis, menyangkut tentang tindak pidana untuk memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai contoh untuk yang lain.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁵

Sebelum hakim memutus suatu perkara, maka hakim hendaknya melakukan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh hakim :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduh kepadanya

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Press, 1986, hlm. 125.

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipenjarakan

Kemudian menggabungkan dengan pasal 28 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berta ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat pada terdakwa.

Berdasarkan pemaparan asas-asas hukum acara pidana di atas, maka aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menegakan hukum harus memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hukum pidana dan yang berlaku secara intenasional. Hal ini berarti, penegak hukum juga harus memperhatikan asas-asas hukum acara pidana.⁶

A. Asas-Asas Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Pidana.

Menurut Gustav Radbruch, hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain : keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

⁶ Moeljanto, azas-azas hukum pidana, Jakarta, bina aksara, 2000, Hlm. 60

Hakim dalam memutuskan perkara secara kasuistis selalu di hadapkan pada ketiga asas, antara lain :

- 1) Asas Kepastian Hukum.
- 2) Asas Keadilan.
- 3) Asas Kemanfaatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Akan tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis dan sesuai dengan kasus yang dihadapi.

B. Teori Penjatuhan Putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistim pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Prinsip sistim pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :⁷

1. Teori Keseimbangan.

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, seperti : keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban (dalam perkara pidana), serta kepentingan pihak Penggugat maupun Tergugat (dalam perkara perdata).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak Terdakwa atau Penuntut Umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam

⁷ Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm 106

kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata berdasarkan intuisi tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim dalam memutus suatu perkara.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Pengalaman seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi.

Teori ratio decidendi merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan.

Teori kebijakan menekankan pada rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk serta dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah,

masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

C. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁸ Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.⁹

Prinsip Keadilan John Rawls terdiri dari dua hal yaitu:¹⁰

(1) *each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.*

(2a) *social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantaged and,*

(2b) *are attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.*

⁸ Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987, Hlm 50.

⁹ Ibid, Hlm 51

¹⁰ John Rawls, 1971. A theory of justice, chapter II the principle of justice. Terjemahan Susanti Adi Ugroho : Kencana Prenada Media Group. hlm 10

Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹¹

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musababnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya).¹²

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 78.

- b. Yuridis adalah segala sesuatu tentang hukum baik secara tertulis maupun lisan.¹³
- c. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.¹⁴
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut¹⁵.
- e. Pembunuhan, pasal 338 KUHP yang mengatakan bahwa:
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun”.
- f. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pelajar adalah anak sekolah, terutama siswa pendidikan dasar sampai dengan menengah. Kata pelajar berasal dari kata dasar ajar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud dengan Pelajar adalah kelompok masyarakat muda yang belajar dari tingkat SD sampai dengan SLTA (SMA) dan berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun.

¹² Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan kebijakan hukum pidana, Bandung, Alumni, 1998. Hlm. 27

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua. Balai pustaka. 1991. Hlm. 134

¹⁴ Pasal 1 ayat 11 KUHP UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

¹⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm 54.

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5(lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai pengertian penegakan hukum, tindak pidana, pengertian pembunuhan , serta pengertian pelajar sekolah.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi seta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang

dilakukan oleh pelajar sekolah dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Apabila ketentuan tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

1. Putusan bebas.

Berkeaan dengan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Jika konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila :

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :
 - 1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.
 - 2) Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan "*vrijspraak*", pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan : "pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara".

Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹⁶

3. Pidanaan atau penjatuhan pidana.

Adapun mengenai kapan suatu putusan pidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hak terdakwa setelah putusan pidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 Ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir a KUHP);
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah

¹⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm.148.

putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) butir b jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);

- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir c KUHAP);
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP (Pasal 196 Ayat (3) butir d jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) butir e KUHAP).

Pada Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang seharusnya dipenuhi suatu putusan hakim, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Ada hal-hal khusus yang terdapat dalam proses penjatuhan sanksi terhadap Anak Nakal sesuai dengan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu :

Pasal 60 menentukan :

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 menentukan :

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHAP menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Alat bukti yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menjadi dasar jaksa dalam membuat tuntutan. Alat bukti yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dapat mempermudah jaksa dalam membuat surat tuntutan. Setelah alat bukti terpenuhi, maka dipertimbangkan pula pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Hal yang berikutnya dipertimbangkan oleh jaksa adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Atas dasar hal-hal tersebut penuntut umum berdasarkan persetujuan pimpinan menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

C. Tujuan Pidana di Indonesia

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan kosekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *Retibutivist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujaun yang *theological*

tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam emberikan dan menjatuhkan pidana.¹⁷

Didalam rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2000 dalam Pasal 50, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Pemidanaan bertujuan untuk :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayom masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.
 - c. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses dimana agar proses ini dapat berjalan dan peranan hakim penting sekali. Pasal tersebut mengkongkritkan danksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan.

¹⁷ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

Mengenai tujuan pidanaaan yang tercantum dalam Pasal 47 Konsep Rancangan KUHP (Baru) tersebut, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut :

“Tujuan pidanaaan ini sangatlah penting. Ia tidak saja menyangkut dan dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’etre* dari teori-teori pidana. Pidanaaan yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan faktor pertanggungjawaban/pidanaaan dalam kerangka tujuan pidanaaan tadi dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban”¹⁸

Dapat dikatakan bahwa tujuan pidanaaan yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah para terpidana sehingga tujuan pidanaaan seharusnya adalah pembinaan sedemikian rupa sehingga terbebas dalam alam pikiran jahat maupun dari kenyataan sosial yang membelenggu serta membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan prikemusiaan yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara kita, yakni Pancasila.

Konsesus tujuan pidanaaan merupakan tanggung jawab bersama bagi kita untuk memikirkan dan merealisasikan khususnya bagi aparat pelaksana dan penegak hukum. Pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap

¹⁸ Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.

pasasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan.

D. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia maka kata tindak mengandung arti: langkah, perbuatan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Sedangkan menurut Moeljatno dalam bukunya Sudikno mengatakan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.¹⁹ Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur secara materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang sah berlaku di Indonesia.

b. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa

¹⁹ Roeslan Saleh, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 13.

(jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a) Unsur subyektif dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

b) Unsur Obyektif

Perbuatan: menghilangkan nyawa; Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa

orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).²⁰

Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan. Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- a) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Jakarta: Grafindo, 2010, hlm. 57.

terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP .

- b) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- c) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat

undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

1. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
2. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
3. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
4. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

E. Tinjauan Mengenai Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih Dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Rumusan Pasal 340 KUHP terdiri dari unsur-unsur:

a) Unsur Subyektif

1. Dengan sengaja;
2. Dan dengan rencana terlebih dahulu;

b) Unsur Objektif;

1. Perbuatan : Menghilangkan nyawa;
2. Objeknya : Nyawa Orang Lain.

F. Tinjauan Umum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas)

tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU-VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase '8 tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-

anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.²¹

2. Pengertian Pelajar

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pelajar adalah anak sekolah, terutama siswa pendidikan dasar sampai dengan menengah. Kata pelajar berasal dari kata dasar ajar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud dengan Pelajar adalah kelompok masyarakat muda yang belajar dari tingkat SD sampai dengan SLTA (SMA) dan berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun.

Istilah pelajar dalam dunia pendidikan meliputi:

1. Siswa adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Mahasiswa adalah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan perguruan tinggi.
3. Warga Belajar adalah istilah bagi peserta didik nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
4. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat menengah maupun tingkat atas.
5. Murid memiliki definisi yang hampir sama dengan pelajar dan siswa.
6. Santri adalah istilah bagi peserta didik pada jalur pendidikan non formal, khususnya pesantren atau sekolah-sekolah yang berbasiskan agama islam.²²

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.11.

²² <http://renizulianti.blogspot.com/2010/12/artikel-tentang-peserta-didik.html>

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek mengenai pelaksanaannya.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri (hakim) yang pernah menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:²³

²³Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 12-13.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti KUHP, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dalam penelitian ini mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, yaitu:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 2 orang
- b. Dosen Hukum Pidana FH Unila = 1 orang +
= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut.

3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.112

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana kepada anak Muhammad Krisna Firdaus bin Amri Firdaus bin Amri Firdaus terhadap Dwiki Dwi Sofyan, didasarkan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara, namun disisi lain hakim tidak memikirkan dampak negatif apa yang akan terjadi dari hukuman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara yang telah diberikan kepada anak sedangkan anak masih tergolong dibawah umur, dalam kasus ini hakim hanya melihat atau memandang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak serta hakim hanya menjalankan kewajibannya untuk memutuskan pidana berdasarkan UU yang telah ditetapkan dan yang menurutnya adil bagi masyarakat dan korban, oleh ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, serta memuat hal-hal yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah didasarkan oleh alat bukti yang mendukung, terpenuhi segala unsur tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pembuktian fakta persidangan yang terungkap. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

2. Dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh pelajar, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam ppidanaan anak, hakim menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara, sesuai dengan dakwaan jaksa berdasarkan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak. Dari hasil analisa putusan no: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk : hakim dalam menjatuhkan cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti, tindak pidana, dan Pasal-pasal dalam KUHP dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pertimbangan non yuridis tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan no 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk yang didasarkan pada sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak tersebut tidak

digunakan, karena perbuatan yang telah dilakukan anak tersebut sangat keji dan sadis, jika anak hanya di hukum 10 (sepuluh) tahun penjara dikhawatirkan bukannya anak tersebut menyadari kesalahannya melainkan anak tersebut dapat bertambah wawasannya mengenai perbuatan kriminal.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah (Studi Putusan No. 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk), sebagai berikut:

1. Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangan kembali dalam memberikan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dapat mengakibatkan turunnya mental anak dikarenakan anak masih tergolong dibawah umur.
2. Hakim masih harus melihat kembali dampak yang akan terjadi pada anak karena hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara bukanlah waktu yang singkat, dikarenakan terdakwa masih tergolong anak dibawah umur hukuman penjara yang diberikan kepada anak bisa saja berdampak negatif, hukuman yang diberikan bukan menimbulkan sifat jera akibat perbuatannya atau benar-benar menyadari kesalahannya, namun sebaliknya dikarenakan ruang lingkup didalam penjara, terdakwa mendapat wawasan yang luas dalam melakukan perbuatan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2005. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung : Press Bandar Lampung.
- _____. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Raja Jakarta: Grafindo.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Bunadi. 2009. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT Alumni.
- _____. 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung
- Muladi. Barda Nawawi. *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Bandung, Alumni, 1998

Nawawi, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.

Rifai Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Saleh, Roeslan. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.

Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Press.

_____. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

_____ & Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.